

# KONSEPSI KEPEMILIKAN SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS PALA KABUPATEN ACEH SELATAN

**Dara Quthni Effida<sup>(1)</sup>**

Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Email: [daraquthnieffida@utu.ac.id](mailto:daraquthnieffida@utu.ac.id)

**Eza Aulia<sup>(2)</sup>**

Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Email: [ezaaulia@utu.ac.id](mailto:ezaaulia@utu.ac.id)

**Jefrie Maulana<sup>(3)</sup>**

Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Email: [jefriemaulana@utu.ac.id](mailto:jefriemaulana@utu.ac.id)

## ABSTRAK

Indikasi Geografis di Indonesia masih lebih sedikit dibandingkan dengan komoditas unggulannya yang berpotensi mendapat perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis, jumlah Indikasi Geografis terdaftar masih sedikit. Salah satunya Pala yang merupakan komoditi unggulan Aceh Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah konsep kepemilikan sosial dalam perlindungan hukum indikasi geografis Pala Aceh Selatan dan bagaimana perlindungan hukum indikasi geografisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep kepemilikan sosial dalam potensi perlindungan hukum indikasi geografis Pala Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendaftaran indikasi geografis harus dilakukan agar produk dari indikasi geografis tersebut mendapatkan perlindungan hukum akan hak kepemilikan sosial dan hak asal usul daerah. Indikasi geografis merupakan instrumen untuk melindungi suatu produk yang memiliki karakteristik geografis sebagai klaim atas kepemilikan sosial bagi masyarakat yang mengupayakan produk tersebut. Terdapat empat prinsip dasar dalam pengembangan konsep kepemilikan sosial, diantaranya: partisipasi aktif, kesinambungan pengelolaan, tanggungjawab pemeliharaan dan pembagian manfaat yang adil. Pengembangan konsep kepemilikan sosial diharapkan dapat menjadi pemecah masalah terkait dengan potensi Indikasi Geografis Pala Kabupaten Aceh Selatan mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan adil.

**Kata Kunci:** Kepemilikan Sosial, Indikasi Geografis, Pala, Aceh Selatan.

## ABSTRACT

*Indonesian GIs is still little than of their leading commodities that have the potential to receive legal protection as GIs. One of them is South Aceh's nutmeg as leading commodities. The research question revolves around the concept of social ownership within the legal protection framework of South Aceh Nutmeg's geographical indication and how its legal protection operates. This study aims to elucidate the concept of social ownership concerning the legal protection potential of South Aceh Nutmeg's geographical indication. This research employs a normative juridical method using legislative analysis and a conceptual approach. The registration of geographical indications is vital for securing legal protection concerning social ownership rights and the product's regional origin. Geographical indications serve as instruments to protect products possessing unique geographical characteristics, acting as a claim to social ownership for the communities producing these goods. There are four fundamental principles in developing the concept of social ownership: active participation, sustainable management, responsibility in preservation, and equitable benefit-sharing. The development of social ownership concepts is anticipated to resolve issues related to the deserving and fair legal protection of the South Aceh Nutmeg Geographical Indication.*

**Keyword:** *Social Ownership, Geographical Indication, Nutmeg, South Aceh.*



## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati baik dari segi *agro* maupun *marine* yang tersebar di seluruh wilayahnya. Masing-masing daerahnya memiliki modal kekuatan yang berbeda-beda jika ditinjau dari segi kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun industri yang memanfaatkannya. Modal kekuatan yang bervariasi mengakibatkan tiap daerah memiliki sektor andalan masing-masing dalam menghasilkan produk unggulan kedaerahan (Saky Septiono, 2009).

Kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau dan berada di garis khatulistiwa serta didukung dengan kekayaan alam yang melimpah, telah menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki banyak produk khas daerah. Produk-produk khas daerah tersebut memiliki kualitas dan karakteristik kekhasan daerah asalnya. Produk-produk tersebut menjadi potensi Indikasi Geografis yang besar bagi Indonesia. Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu

pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Karenanya perlu upaya pembentukan kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu serta penetapan tanaman pala sebagai kekayaan intelektual dalam rangka memperoleh perlindungan hukum terhadap potensi Indikasi Geografis perlu dilakukan.

Penekanan perlindungan hukum Indikasi Geografis ialah bahwa pihak yang tidak memiliki hak, tidak dibenarkan menggunakan Indikasi Geografis apabila penggunaan tersebut cenderung mengandung keterangan palsu bagi masyarakat selaku konsumen tentang daerah asal produk. Indikasi Geografis juga dapat digunakan sebagai jembatan demi mencapai nilai tambah komersialisasi produk. Indikasi Geografis merupakan hak konstitusional warga negara terhadap kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) dan ekspresi budaya tradisional yang fundamental dalam hal menetapkan hak yang dimiliki masyarakat serta melindungi budaya, memajukan identitas, ekonomi dan sosial budaya (Nwauche Enninya S., 2015).

Data dari laman Direktorat Jenderal Hal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menunjukkan sampai dengan Juni 2023, jumlah Indikasi Geografis terdaftar berjumlah 128 produk yang terdiri dari produk unggulan dalam dan luar negeri. Jika dibandingkan dengan banyaknya daerah di Indonesia, serta potensi produk atau komoditi unggulan daerah yang berpotensi mendapat perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis, jumlah Indikasi Geografis terdaftar masih sangat sedikit. Cakupan barang atau produk yang berpotensi mendapat perlindungan Indikasi Geografis adalah hasil alam atau kekayaan alam, hasil pertanian dan kerajinan tangan atau hasil industri (Deslaely Putranti & Dewi Analis Indriyani, 2021). Objek kajian dalam penelitian ini mengenai perlindungan indikasi geografis khusus terhadap komoditi hasil pertanian Pala yang merupakan potensi unggulan di Kabupaten Aceh Selatan.

Aceh Selatan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang dikenal dengan komoditi unggulannya dalam bidang agrikultur yaitu Pala. Potensi tersebut sejauh ini terus menerus dikembangkan melalui kerjasama antara

pemerintah dengan masyarakat, baik petani Pala maupun industri kecil masyarakat yang bergerak dalam bidang pengolahan Pala. Saat ini tersedia lahan Pala seluas 25.512 ha dengan produksi mencapai 6.688 ton biji Pala kering di Aceh Selatan. Namun dengan potensi yang demikian besar, belum ada upaya yang konkret dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melindungi Pala sebagai kekayaan intelektual yang didasarkan oleh indikasi geografis sebagai yang merupakan hak konstitusional warga negara terhadap kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).

Biji pala dan fuli pala kering dapat diolah menjadi minyak pala, buahnya juga dapat dibuat berbagai macam produk pangan seperti manisan pala, sari buah, minuman instan, selai, asinan, dodol, cider/anggur, asam cuka dan jeli. Produksi pala ini menjadi suatu potensi untuk membangun perekonomian berdasarkan komoditi unggulan lokal di Aceh Selatan. Perkembangan tanaman pala di Aceh perlu mendapat perhatian khusus mengingat Pala Aceh sebagai salah satu komoditas unggulan. Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu daerah penghasil terbesar tanaman pala yang telah menjadikan pala sebagai ciri khas daerah perlu menetapkan tanaman pala sebagai kekayaan intelektual bidang Indikasi Geografis yang berasal Kabupaten Aceh Selatan.

Hasil observasi awal yang dilakukan, dibuktikan bahwa komoditi Pala Kabupaten Aceh Selatan dipetakan sebagai potensi unggulan, namun belum ada bentuk upaya hukum apapun untuk melindungi komoditas pala sebagai indikasi geografis yang didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Sehingga, nilai tambah komersialisasi produk belum dirasakan oleh masyarakat pelindung indikasi geografis (MPIG) maupun pemerintah daerah setempat. Indikasi Geografis merupakan hak konstitusional warga negara terhadap kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) dan ekspresi budaya tradisional yang fundamental dalam hal menetapkan hak yang dimiliki masyarakat serta melindungi budaya, memajukan identitas, ekonomi dan sosial budaya.

Pendaftaran indikasi geografis terhadap Pala di Kabupaten Aceh selatan dapat menjadi instrument perlindungan hukum bagi produk unggulan di wilayah Aceh Selatan yaitu Pala. Sehingga memberikan solusi hukum yang layak bagi pengelolaan dan pemanfaatan komoditas Pala Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan konsep kepemilikan bersama. Dengan demikian, akan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, pemerintah dan untuk membangun daerah. Di mana juga diketahui dalam konsep otonomi daerah, pengembangan otonomi selayaknya didasari atas potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan secara maksimal.

Kebutuhan akan perlindungan hukum produk Pala di Kabupaten Aceh Selatan melalui instrumen indikasi geografis dalam rangka memelihara identitas produk asli yang menjadi komoditas unggulan. Dengan perlindungan hukum indikasi geografis, dapat dipastikan mutu dari kualitas Pala Aceh Selatan yang menjadi suatu reputasi dari hasil olahan produk Pala Aceh Selatan hanya dapat dimanfaatkan oleh pemegang hak yang sah, yaitu kelompok masyarakat perlindungan indikasi geografis Pala Aceh Selatan atau pemerintah daerah sebagai produk kepemilikan sosial.

Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai konsepsi kepemilikan sosial menjadi identitas asal usul Pala sebagai komoditas unggulan milik masyarakat di wilayah Aceh Selatan. Dengan mengacu pada gagasan tentang kepemilikan kolektif masyarakat terhadap Pala sebagai komoditas unggulan masyarakat di wilayah Aceh Selatan, sehingga nilai tambah komersialisasi produk yang dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama oleh masyarakat lokal tercapai. Keberadaan produk-produk unggulan suatu wilayah tentu sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Apriansyah, 2018).

Perlindungan indikasi geografis Pala sebagai komoditi unggulan masyarakat di wilayah Aceh selatan berdasarkan konsepsi kepemilikan sosial penting dilakukan peninjauan lebih lanjut. Dengan perlindungan indikasi geografis, Pala sebagai komoditi unggulan masyarakat di Aceh Selatan akan mendapatkan

pengakuan identitas dengan segala ciri khas dan keunggulannya yang membedakannya dengan Pala yang ada di wilayah Indonesia lainnya. Identitas sebagai hak asal usul Pala tersebut merupakan wujud kepemilikan sosial masyarakat Aceh Selatan secara komunal yang menjadi nilai tambah dalam bidang komersialisasi produk unggulan Pala tersebut (Andriyani & Ubaidillah, 2022).

Perlindungan indikasi geografis Pala berdasarkan konsep kepemilikan sosial memiliki karakteristik dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat dalam tataran lokal, nasional dan juga internasional. Jika dikelola dan dikembangkan secara baik akan melahirkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat di wilayah Aceh Selatan. Dengan perlindungan indikasi Geografis berdasarkan konsep kepemilikan sosial akan mencegah terjadinya tindak kecurangan pelanggaran indikasi geografis yang dilakukan melalui praktik bisnis curang (Asma Karim & Dayanto, 2016). Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat lokal maupun para pelaku bisnis yang berkepentingan dengan Pala.

Konsepsi kepemilikan sosial dalam perlindungan indikasi geografis menuntut adanya pengakuan dan pengelolaan terhadap kepemilikan bersama secara berkelanjutan oleh suatu komunitas lokal dalam lingkup wilayah yang sama. Maka, konsepsi kepemilikan sosial dalam perlindungan indikasi geografis Pala harus dengan mengedepankan prinsip-prinsip pokok yang dikembangkan berdasarkan konsep kepemilikan sosial seperti, partisipasi aktif, kesinambungan pengelolaan, tanggung jawab pemeliharaan kekayaan intelektual dan pembagian manfaat yang adil. Dengan demikian, hakikat perlindungan indikasi geografis Pala di Kabupaten Aceh Selatan dapat terwujud dan memiliki nilai dan makna bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat komunitas selaku pemilik sekaligus pelindung indikasi geografis Pala.

Penelitian tentang indikasi geografis telah berkembang di Indonesia, sebagai referensi dapat dilihat dari beberapa artikel yang mengkaji dalam beberapa pendekatan permasalahan. Seperti penelitian Tornando Sinaga, yang membahas prinsip-prinsip perlindungan indikasi geografis dan faktor-faktor yang

menyulitkan pendaftaran indikasi geografis (Sinaga & Priyanto, 2020). Selanjutnya penelitian Ibnu Maulana Zahida yang membahas penemuan dan pengembangan potensi Indikasi Geografis ada kabupaten Trenggalek (Zahida dkk., 2021). Selanjutnya penelitian Purnama Hadi Kusuma yang memfokuskan penelitiannya pada perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis dalam perspektif hukum kekayaan intelektual baik dalam aturan internasional dan ketentuan hukum nasional Indonesia (Kusuma & Roisah, 2022).

Penelitian Selanjutnya oleh Deslaely Putranti yang memfokuskan penelitiannya pada dampak ekonomi atas pendaftaran Indikasi Geografis pada anggota MPIG di Yogyakarta dan pola perlindungan IG terdaftar yang dilakukan MPIG di Yogyakarta (Deslaely Putranti & Dewi Analis Indriyani, 2021). Selanjutnya penelitian Julia Elfany Shavira yang mengkaji tentang hambatan yang dialami oleh Masyarakat Adat Baduy dalam mendaftarkan produk khasnya menjadi produk berindikasi geografis, serta solusi untuk meminimalisir hambatan tersebut (J. Shavira & A. Nugroho, 2021). Selanjutnya penelitian Nasrianti yang meneliti tentang perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Nasrianti, 2022). Selanjutnya penelitian Maisa yang mengkaji tentang orientasi regulasi dan perumusan tentang partisipasi masyarakat adat dalam mengoptimalkan potensi indikasi geografis (Maisa dkk., 2023). Selanjutnya penelitian Abdul Atsar yang mengkaji tentang produk-produk Indikasi Geografis masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang dapat ditingkatkan hak ekonominya sebagai daerah basis keparawisataan dan konsep hukum perlindungan dan pengelolaan Indikasi Geografis yang mendukung industri pariwisata agar tercipta kemakmuran masyarakat Kabupaten Lombok Tengah (Atsar dkk., 2023).

Beberapa penelitian tersebut di atas memiliki kesamaan dan kemiripan dengan penelitian ini. Kajian mengenai indikasi geografis berdasarkan konsep kepemilikan sosial masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Untuk itu penelitian ini dilakukan dalam rangka merumuskan dan menganalisis tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam perlindungan hukum indikasi geografis berdasarkan

konsep kepemilikan sosial di Kabupaten Aceh Selatan, hal inilah yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian dengan judul *Konsepsi Kepemilikan Sosial Dalam Penguatan Perlindungan Indikasi Geografis Pala Kab Aceh Selatan*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum indikasi geografis Pala Aceh Selatan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap kepemilikan sosial dan bagaimanakah konsep kepemilikan sosial dalam perlindungan hukum indikasi geografis Pala Aceh Selatan. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum indikasi geografis sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap kepemilikan sosial masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan dan konsep kepemilikan sosial dalam perlindungan hukum indikasi geografis Pala Aceh Selatan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji konsep kepemilikan sosial dalam perlindungan hukum indikasi geografis Pala Aceh Selatan dan perlindungan hukum indikasi geografis sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap kepemilikan sosial masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum indikasi geografis. Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat para ahli yang mengkaji tentang konsep kepemilikan sosial dan perlindungan hukum indikasi geografis yang terangkum dalam buku bacaan dan artikel hasil penelitian yang di publikasi di jurnal penelitian. Bahan hukum tersier terdiri dari berita media online, majalah dan sumber media lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan hukum indikasi geografis dan konsep kepemilikan sosial.



Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang terkait dengan perlindungan hukum indikasi geografis, pendekatan asas yang termasuk dalam pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (Peter Mahmud Marzuki, 2009). Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan konsep kepemilikan sosial.

Data penelitian yang telah terkumpul akan dipilah dan diklasifikasi dalam kelompok masing-masing. Kemudian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan konsep kepemilikan sosial dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum indikasi geografis. Selanjutnya, data yang telah dianalisis ditabulasikan dalam bentuk uraian ilmiah.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Pala di Kabupaten Aceh Selatan

Mengacu kepada kondisi aktual di lapangan sebagaimana diketahui bahwa potensi tanaman Pala di kabupaten Aceh selatan belum mendapatkan perlindungan yang layak, sehingga menimbulkan potensi yang besar atas pemanfaatan reputasi oleh pihak-pihak dalam sektor usaha yang berkepentingan, namun yang menjadi permasalahan adalah dengan adanya pemanfaatan atas reputasi tersebut belum tentu memberikan kemanfaatan yang seharusnya kepada masyarakat.

Dengan adanya konsep kepemilikan sosial dalam Indikasi geografis kiranya dapat memberikan solusi hukum yang layak bagi pengelolaan dan pemanfaatan komoditas Pala Kabupaten Aceh Selatan sehingga dengan potensi tersebut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, pemerintah dan untuk membangun daerah. Di mana juga diketahui dalam konsep otonomi daerah, pengembangan otonomi selayaknya didasari atas potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan secara maksimal.

Terkait dengan komoditas Pala kabupaten Aceh Selatan, terdapat beberapa alasan atau urgensitas untuk dilindungi melalui instrumen indikasi geografis yang memuat konsep kepemilikan sosial, antara lain sebagai berikut:

1. Upaya Mempertahakan Identitas Produk, perlindungan indikasi geografis atas komoditas Pala Kabupaten Aceh Selatan menjadi suatu instrumen atau alat untuk mempertahankan identitas asli produk yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Aceh Selatan. Dengan adanya perlindungan tersebut maka dapat dipastikan kriteria dari kualitas Pala Aceh Selatan yang menjadi suatu reputasi atau hasil Produksi Pala Aceh Selatan hanya dapat dimanfaatkan oleh pemegang hak yang sah, yaitu komunitas masyarakat perlindungan indikasi geografis Pala Aceh Selatan atau pemerintah daerah guna mencegah terjadinya pemalsuan produk dan menjaga reputasi produk dari wilayah tersebut.
2. Mendorong Pembangunan Ekonomi, perlindungan indikasi geografis atas komoditas Pala Kabupaten Aceh Selatan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya secara ekonomi kepada komunitas lokal masyarakat yang melakukan usaha di bidang agrikultur Pala dan secara umum akan berpengaruh besar kepada masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Dengan terlindungnya produk Pala yang merupakan komoditas unggulan daerah tersebut secara asal-usul, dapat menciptakan keadaan di mana produsen lokal memiliki keuntungan dalam menetapkan harga jual yang lebih baik serta kemampuan untuk memperluas pasar berdasarkan citra atau reputasi dari produk Pala Kabupaten Aceh Selatan. Secara umum hal tersebut tentunya akan berdampak kepada terbukanya lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Pelestarian Kekhasan Daerah, komoditas Pala Kabupaten Aceh Selatan dilestarikan melalui penanganan yang berkaitan erat dengan budaya dan tradisi lokal secara turun-temurun. Perlindungan Indikasi geografis atas

komoditas Pala Aceh Selatan dapat membantu dalam melestarikan warisan budaya dan pengetahuan tradisional dalam hal produksi dan pengolahan produk pala, selain itu tentunya akan dapat mendorong praktik pertanian dan manufaktur yang berkelanjutan yang ramah lingkungan, di mana bermuara pada keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup di wilayah tersebut.

4. Peningkatan Kualitas dan Keamanan Produk, dengan adanya perlindungan indikasi geografis atas komoditas Pala Kabupaten Aceh Selatan, maka akan terciptanya suatu regulasi dan sistem pengawasan yang ketat dalam mengontrol produksi baik dari segi bahan baku, metode pengolahan dan mekanisme pemasaran. Hal ini menjadi suatu jaminan atas terjaganya kualitas dan keamanan produk yang merupakan potensi unggulan tersebut, sehingga akan membentuk kepercayaan yang tinggi dari konsumen terhadap produk yang telah dilindungi secara indikasi geografis, dengan adanya perlindungan tersebut konsumen akan mengetahui produk yang mereka beli ataupun konsumsi telah memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan.
5. Mendorong Persaingan Global, dengan adanya perlindungan Indikasi geografis akan menciptakan perlindungan produk lokal dari produk-produk serupa yang mencoba memanfaatkan popularitas dan reputasi dari produk yang dilindungi. Hal ini akan menciptakan keuntungan terjaganya keunggulan yang kompetitif bagi produsen lokal di pasar global. Dengan demikian maka akan dapat menciptakan peningkatan citra dan daya tarik produk Pala Kabupaten Aceh Selatan di pasar internasional.

Berdasar alasan-alasan yang telah dijabarkan tersebut menjadi suatu keharusan di mana komoditas unggulan kabupaten Aceh Selatan yaitu Pala untuk ditindak lanjuti baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk segera

mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang tepat terhadap Pala yang menjadi suatu kekhasan daerah merujuk pada perlindungan Indikasi geografis, di mana dalam perlindungan indikasi geografis termuat konsep kepemilikan sosial yang dapat lebih memberikan manfaat dari segi ruang lingkup baik kepada masyarakat, pemerintah maupun daerah.

## **B. Konsepsi Kepemilikan Sosial Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Pala di Kabupaten Aceh Selatan**

Konsep kepemilikan sosial berakar pada teori kepemilikan sosial yang di prakarsai oleh Karl Marx. Dalam pemikirannya Marx berupaya untuk melakukan *counter* terhadap hegemoni teori kapitalis yang menekankan pada nasionalisasi kepemilikan secara privat (Peter Hudis, 2023). Marx membangun ide kepemilikan sosial yang selanjutnya dikenal dengan paham sosialis sebagai kritik terhadap paham kapitalis dengan tujuan untuk menghapus perbedaan antar kelas kepemilikan yang bersifat privat, di mana hal tersebut membawa keuntungan produktivitas untuk kepemilikan yang bersifat privat sehingga mendatangkan pendapatan properti pasif.

Konsep kepemilikan sosial Marx didasari atas ide kepemilikan bersama, di mana seluruh alat-alat produksi ekonomi dikuasai oleh negara, dengan kata lain, kepemilikan individu tidak diakui dalam sistem ini. Dalam pemikirannya Karl Marx membangun filosofi yang mengutamakan kepentingan sosial sebagai hal yang paling utama (Ridwan, 2010). Dalam pemikirannya dikatakan bahwa segala kekayaan alam dan alat produksi adalah kepemilikan bersama sehingga perekonomian dapat dijalankan atas prinsip setiap orang berhak mendapatkan imbalan atau hasil usaha yang sama (Subandi, 2018).

Teori kepemilikan sosial Marx bertumpu pada ide sosialis yang menekankan bahwa sumber daya ekonomi adalah penguasaan atau kepemilikan kolektif masyarakat atau negara, sehingga individu-individu tidak berhak untuk memilikinya, dengan kata lain masyarakat atau negara berada di

atas individu (Ghanim Abduh, 2003). Konsep kepemilikan sosial sebagaimana diutarakan oleh Marx, secara yuridis formil diakomodir berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, di mana dinyatakan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta kepemilikan sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Terkait dengan pemanfaatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diatur berdasarkan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, UUD 1945 selaku konstitusi negara Indonesia telah mengakui konsep kepemilikan sosial.

Aturan tersebut menjadi konsideran bagi lahirnya UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis. Di mana yang dimaksud dengan indikasi geografis berdasarkan Pasal 1 angka 6 adalah “suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Selanjutnya diatur pula berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 20 Tahun 2016, bahwa hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas dan karakteristik menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

Berdasarkan dua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa indikasi geografis merupakan suatu instrumen untuk melindungi suatu produk yang memiliki karakteristik geografis tertentu sebagai klaim atas kepemilikan sosial bagi masyarakat yang mengupayakan produk tersebut. Klaim atas indikasi geografis ini tidak terikat kepada wilayah administrasi pemerintahan melainkan

terikat kepada suatu karakteristik demografi yang dipengaruhi oleh faktor alam dan penanganan yang dilakukan oleh manusia terhadap barang atau produk yang dihasilkan.

Secara lebih singkat dapat dimaknai bahwa Indikasi geografis adalah tanda atau nama yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari suatu wilayah geografis tertentu dan memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik yang berkaitan dengan asal geografis tersebut. Dalam konteks kepemilikan sosial, perlindungan indikasi geografis melibatkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam wilayah geografis yang terkait dengan produk tersebut. Hal ini dapat mencakup produsen, petani, komunitas lokal, pemerintah, dan masyarakat umum.

Terkait dengan kepemilikan sosial dalam perlindungan indikasi geografis setidaknya terdapat beberapa prinsip pokok yang dikembangkan berdasarkan teori kepemilikan sosial, diantaranya:

1. Partisipasi aktif, maksud dari partisipasi aktif dalam kepemilikan sosial adalah bahwa klaim atas indikasi geografis di mana merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar adalah pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan Pasal 53 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 disebutkan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa; sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri dan pemerintah baik pemerintah daerah provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Partisipasi aktif di sini dilihat berdasarkan keterlibatan yang dilakukan oleh pihak-pihak (masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang tinggal di kawasan geografis atau pemerintah daerah) dalam mengupayakan atau menjalankan usaha produksi suatu barang dan/atau produk, selain itu partisipasi aktif yang dimaksud bukan hanya dari segi pengelolaan saja tapi juga terkait dengan pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan dalam hal pengelolaan suatu barang dan/atau produk yang

merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Atas dasar partisipasi aktif dalam mengupayakan baik dari segi pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan dan pengelolaan atas barang dan/atau produk inilah klaim atas kepemilikan sosial dapat dilakukan.

2. Kestinambungan Pengelolaan, prinsip ini lahir dari pemikiran bahwa karakteristik yang khas dari suatu produk harus dapat dijaga baik dari segi reputasi yang dipengaruhi oleh suatu kualitas produksi barang dan/atau produk. Hal itu hanya dapat diwujudkan dengan adanya keseriusan dari pihak-pihak (masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang tinggal di kawasan geografis atau pemerintah daerah) untuk melakukan pengelolaan usaha secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mempertahankan reputasi, kualitas, dan karakteristik suatu barang dan/atau produk yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016.
3. Tanggungjawab Pemeliharaan Produk dan/atau Barang yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis. Yang dimaksud dengan tanggungjawab pemeliharaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang tinggal di kawasan geografis atau pemerintah daerah untuk menjaga pengetahuan lokal, tradisi, dan praktik pengelolaan atas barang dan/atau produk yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis sebagai warisan budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan, pengolahan atau produksi dan penggunaan produk indikasi geografis.
4. Pembagian manfaat yang adil, berdasarkan konsep kepemilikan sosial yang menekankan pada pentingnya pembagian manfaat yang adil dan merata kepada semua pihak yang terlibat yaitu masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang tinggal di kawasan geografis atau pemerintah daerah. kemanfaatan yang dimaksud walaupun menekankan

kepada kemanfaatan dari segi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi produsen, komunitas lokal dan masyarakat umum, namun juga tidak mengenyampingkan kemanfaatan lainnya yaitu kemanfaatan sosial yang terkait pada membangun solidaritas antara anggota masyarakat, kelompok masyarakat dan pemerintah, juga kemanfaatan lingkungan yang terkait pada keberlanjutan pelestarian lingkungan dan manfaat secara kebudayaan yang merujuk pada pelestarian kebudayaan dan tradisi yang membentuk identitas suatu masyarakat.

Keempat prinsip dasar terkait dengan konsep kepemilikan atas indikasi geografis sebagaimana telah dijabarkan merupakan prinsip yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan atau diwujudkan secara sebahagian saja. Kepemilikan atas hak eksklusif berdasarkan indikasi geografis seharusnya menjadi hal yang dapat terukur, guna menghindari klaim-klaim yang dapat menguntungkan individu tertentu dan berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya terlindungi secara hukum. Oleh karena itu, 4 (empat) prinsip dasar yang dikembangkan melalui konsep kepemilikan sosial bertujuan untuk dapat memberikan suatu patokan dasar atas kepemilikan terhadap suatu produk indikasi geografis.

Ke empat prinsip dasar dalam konsep kepemilikan sosial juga memberikan batasan-batasan terkait dengan klaim atas kepemilikan sosial serta menetapkan kewajiban, tanggungjawab beserta hak yang ditujukan bagi pemegang hak eksklusif yang diberikan oleh negara terkait klaim atas indikasi geografis. Dengan adanya ke empat prinsip dasar yang dijabarkan melalui pengembangan konsep kepemilikan sosial hendaknya dapat menjadi pemecah masalah terkait dengan potensi Kabupaten Aceh Selatan yaitu Pala yang belum mendapatkan perlindungan secara hukum, di mana atas potensi tersebut merupakan kekayaan sumber daya alam dalam sektor agrikultur yang lahir atas berkah dari kondisi geografis daerah, sehingga harus mendapatkan



perlindungan hukum yang layak dan adil guna memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Konstitusi negara mengakui konsep kepemilikan sosial melalui Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil berdasarkan undang-undang. Aturan tersebut menjadi konsideran bagi lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis. Indikasi geografis merupakan instrumen hukum untuk melindungi suatu produk yang memiliki karakteristik geografis tertentu sebagai klaim atas kepemilikan sosial bagi masyarakat yang mengupayakan produk tersebut. Terdapat empat prinsip dasar dalam pengembangan konsep kepemilikan sosial, diantaranya: partisipasi aktif, kesinambungan pengelolaan, tanggungjawab pemeliharaan dan pembagian manfaat yang adil.

Perlindungan hukum terhadap Pala sebagai komoditas unggulan kabupaten Aceh Selatan sebagai indikasi geografis merupakan hal yang mendesak, terdapat beberapa alasan atau urgensitas diantaranya: upaya mempertahankan identitas produk, mendorong pembangunan ekonomi, pelestarian kekhasan daerah, peningkatan kualitas dan keamanan produk dan mendorong persaingan global.

##### **B. Saran**

Pengembangan konsep kepemilikan sosial diharapkan dapat menjadi pemecah masalah terkait dengan potensi Indikasi Geografis Pala Kabupaten Aceh Selatan sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan adil guna memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Perlindungan hukum yang tepat terhadap Pala yang menjadi suatu kekhasan daerah merujuk pada perlindungan Indikasi geografis, di mana

dalam perlindungan indikasi geografis termuat konsep kepemilikan sosial yang dapat lebih memberikan manfaat dari segi ruang lingkup baik kepada masyarakat, pemerintah maupun daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, I., & Ubaidillah, M. M. (2022). Penilaian Indikasi Geografis Pegunungan Hyang Argopuro dan Kesesuaian Lahannya untuk Budidaya Kopi. *agriTECH*, 42(2), 131. <https://doi.org/10.22146/agritech.60195>
- Apriansyah, N. (2018). Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 525. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.525-542>
- Asma Karim, & Dayanto. (2016). Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru. *Jurnal RechtsVinding*, 5(3).
- Atsar, A., Ade Mulada, D., & Alvina Satriawan, H. (2023). Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah. *Jatiswara*, 38(1). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.422>
- Deslaely Putranti, & Dewi Analis Indriyani. (2021). Perlindungan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi Di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(3).
- Ghanim Abduh. (2003). *Kritik atas Sosialisme Marxisme*. Al-Izzah.
- J. Shavira, & A. Nugroho. (2021). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Masyarakat Adat Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy). *Jurnal Education And Development*, 9(1).
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107–120. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>
- Maisa, M., Akbar, M., Samsuria, S., & Lestiawati, I. (2023). The Participation of Indigenous Peoples in the Development of Geographical Indications: Between Orientation and Formulation. *SASI*, 29(3), 524. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1505>

- Nasrianti, N. (2022). Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah. *Jurnal Geuthëe: Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 177. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.157>
- Nwauche Enninya S. (2015). The Emerging Right to Communal Intellectual Property. *19 Marq. Intellectual Property L.*, 19(2).
- Peter Hudis. (2023, Juni 26). *The International Marxist-Humanist*. <https://imhojournal.org/articles/konsep-sosialisme-marx-bagian-i/> .
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan. (2010). *Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis*. Stain Press.
- Saky Septiono. (2009). *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*. Subdit Indikasi Geografis Ditjen HKI: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Sinaga, T., & Priyanto, I. M. D. (2020). Kendala Dalam Pendaftaran Perlindungan Indikasi Geografis. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1825. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i11.p15>
- Subandi. (2018). *Sistem Ekonomi Indonesia*. PT. Alfabeta.
- Zahida, I. M., Putri, S. R., & Wicaksono, A. S. (2021). Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), 309. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p09>.